

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/ 112 /436.1.2/2010**

TENTANG

TIM PENGAWASAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Surabaya serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 telah dibentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/85/436.1.2/2009;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/85/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E)
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48)

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan observasi dan orientasi terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud pada angka 7 lampiran Keputusan Walikota ini akan ditunjuk oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan Kode Kegiatan 1 17 16 0003 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/85/436.1.2/2009 tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 112 /436.1.2/2010
TANGGAL : 22 Februari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN CAGAR BUDAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
6.	Camat setempat	Anggota
7.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO